



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 180-186

ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)

Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Ahmad Ikhsan Ramadhan^{1*}, Diana Ramadani², Rizky Hilmansyah³, Muhamad Mustajib Ramdani⁴, Muhamad Arifin Ilham⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

email: 231110020.Ahmad@uinbanten.ac.id.¹

Article Info :

Received:

30-12-2025

Revised:

14-01-2025

Accepted:

20-01-2026

Abstract

The protection of children's rights after divorce constitutes a crucial issue within Islamic family law and the Compilation of Islamic Law in Indonesia. Divorce often places children in a vulnerable position, particularly regarding custody, financial support, education, and psychological well-being. This study examines the protection of children's rights after divorce from the perspective of Islamic family law and the Compilation of Islamic Law, emphasizing normative frameworks and their practical implementation. Using a normative juridical approach, this research analyzes statutory regulations, judicial decisions, and relevant scholarly studies related to post-divorce child protection. The findings indicate that although Islamic family law and national regulations provide a solid legal foundation for safeguarding children's rights, significant challenges remain in enforcement, judicial consistency, and parental legal awareness. Judges play a decisive role in ensuring that court decisions reflect the best interests of the child by integrating legal, social, and moral considerations. Strengthening the protection of children's rights requires regulatory harmonization, effective enforcement mechanisms, and a value-based approach rooted in justice and child welfare. This study contributes to the development of Islamic family law discourse by highlighting the need for a more responsive and child-centered legal framework.

Keywords: Children's Rights, Divorce, Islamic Family Law, Compilation Of Islamic Law, Child Protection.

Abstrak

Perlindungan hak anak setelah perceraian merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Perceraian seringkali menempatkan anak-anak dalam posisi rentan, terutama terkait hak asuh, dukungan finansial, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis. Studi ini mengkaji perlindungan hak anak setelah perceraian dari perspektif hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dengan penekanan pada kerangka normatif dan implementasinya dalam praktik. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan studi akademik terkait perlindungan anak pasca perceraian. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga Islam dan peraturan nasional menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak anak, tantangan signifikan tetap ada dalam penegakan hukum, konsistensi putusan pengadilan, dan kesadaran hukum orang tua. Hakim memainkan peran yang menentukan dalam memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan kepentingan terbaik anak dengan mengintegrasikan pertimbangan hukum, sosial, dan moral. Penguatan perlindungan hak anak memerlukan harmonisasi peraturan, mekanisme penegakan yang efektif, dan pendekatan berbasis nilai yang berakar pada keadilan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus hukum keluarga Islam dengan menyoroti kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih responsif dan berpusat pada anak.

Kata kunci: Hak Anak, Perceraian, Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, Perlindungan Anak.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perceraian sebagai fenomena hukum keluarga membawa implikasi serius terhadap keberlanjutan pemenuhan hak anak, terutama ketika relasi orang tua berubah secara struktural dan emosional. Anak berada pada posisi rentan karena ketergantungannya terhadap orang tua dalam pemenuhan hak pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan. Sistem hukum di Indonesia telah mengakui urgensi perlindungan anak pasca perceraian melalui berbagai instrumen normatif yang mengikat.

Kerangka hukum tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta penguatan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam praktik peradilan agama, persoalan hak anak pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan penetapan hadhanah, tetapi juga menyangkut jaminan pemenuhan nafkah, pendidikan, dan perlindungan psikologis anak. Kompilasi Hukum Islam menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam pengasuhan pasca putusnya perkawinan. Implementasi prinsip tersebut sering kali berhadapan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan realitas pemenuhan hak anak di lapangan (Anam & Farida, 2023; Jafar, 2024).

Negara melalui lembaga peradilan agama berupaya memperkuat perlindungan hak anak dan perempuan pasca perceraian dengan menerbitkan kebijakan teknis yang bersifat implementatif. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 menegaskan kewajiban hakim untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak secara konkret dalam putusan perceraian. Kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam menggeser paradigma putusan yang semata-mata formal menuju putusan yang berorientasi pada keadilan substantif. Keberadaan surat edaran tersebut memperlihatkan keseriusan negara dalam memperkuat perlindungan hak anak pasca perceraian.

Hukum keluarga Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga hak-haknya tanpa terpengaruh konflik orang tua. Prinsip hadhanah dalam Islam menekankan aspek kemaslahatan anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Pemahaman ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan sebagai bagian dari maqashid al-syariah. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perspektif hukum keluarga Islam memberikan landasan normatif yang kuat dalam perlindungan hak anak pasca perceraian (Arfa & Turnip, 2025; Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., 2023).

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala. Putusan pengadilan tidak selalu diikuti dengan kepatuhan para pihak, terutama dalam pemenuhan nafkah dan tanggung jawab pengasuhan. Kondisi ini sering memposisikan anak sebagai pihak yang paling terdampak akibat konflik lanjutan antara orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan mekanisme eksekusi menjadi faktor utama terbaikannya hak anak pasca perceraian (Harry Kurniawan, 2024; Kanifah & Santoso, 2024).

Aspek hak asuh anak juga memunculkan perdebatan ketika terjadi pergeseran praktik pengasuhan dari ibu kepada ayah atau pihak lain. Kompilasi Hukum Islam membuka ruang penilaian berdasarkan kepentingan terbaik anak, bukan semata pertimbangan biologis. Hakim memiliki peran strategis dalam menilai kelayakan pengasuhan berdasarkan kondisi konkret para pihak. Peran tersebut menuntut sensitivitas hukum dan pemahaman mendalam terhadap prinsip perlindungan anak (Darlis, 2022; Nurrohman & Syamsuddin, 2025).

Perlindungan hak anak pasca perceraian juga perlu dilihat dalam relasi antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Harmonisasi kedua sistem hukum menjadi penting agar tidak menimbulkan dualisme penafsiran dalam praktik peradilan. Sejumlah studi menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan hukum nasional mampu memperkuat jaminan perlindungan anak. Pendekatan ini terlihat dalam kajian pemenuhan hak anak yang mengaitkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Kompilasi Hukum Islam (Asshidiq & Zuhroh, 2022; Novalia & Hakim, 2024).

Kajian komparatif dan kontekstual menunjukkan bahwa perlindungan hak anak pasca perceraian membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan norma hukum, peran hakim, serta kesadaran para pihak. Penelitian di berbagai daerah dan perbandingan lintas negara memperlihatkan variasi implementasi yang dipengaruhi oleh budaya hukum dan sistem kelembagaan. Integrasi nilai Islam dan budaya lokal juga berperan dalam membentuk praktik pengasuhan pasca perceraian. Temuan tersebut memperkuat urgensi kajian mendalam mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Leliya et al., 2025; Pamudi, 2024; Rahmani & Sayuti, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perlindungan hak anak pasca perceraian melalui perspektif hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Fokus kajian menitikberatkan pada kesesuaian antara norma hukum dan praktik implementasi di peradilan agama. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam penguatan wacana

perlindungan anak pasca perceraian. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi rujukan normatif dan praktis bagi penegak hukum dalam menjamin kepentingan terbaik anak secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis yang berfokus pada kajian terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengenai pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, yang dikaji secara sistematis untuk memahami konstruksi normatif perlindungan hak anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkaya analisis konseptual dan empiris. Analisis data dilakukan melalui penafsiran hukum dan pendekatan konseptual guna menilai keselarasan antara norma hukum dan praktik perlindungan hak anak pasca perceraian dalam kerangka hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Perlindungan hak anak pasca perceraian menempati posisi fundamental dalam hukum keluarga Islam karena anak dipandang sebagai amanah yang keberadaannya harus dijaga secara menyeluruh, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun keberlanjutan pendidikannya. Hukum keluarga Islam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama yang tidak dapat dikesampingkan oleh konflik antara kedua orang tua setelah terjadinya perceraian. Perspektif ini menunjukkan bahwa putusnya ikatan perkawinan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab orang tua terhadap hak hidup, pengasuhan, dan perlindungan anak. Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai kajian yang menegaskan bahwa perceraian harus dikelola melalui mekanisme hukum yang tetap berpihak pada keberlangsungan hak anak (Anam & Farida, 2023; Pakarti et al., 2023).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perlindungan hak anak pasca perceraian tercermin melalui pengaturan hadhanah yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu, kecuali terdapat alasan kuat yang membahayakan kepentingan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada status formal orang tua, melainkan pada kualitas pengasuhan yang dapat menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Pengaturan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hak asuh bukanlah hak absolut orang tua, melainkan hak anak yang harus dipenuhi melalui pengasuh yang paling layak. Pendekatan ini diperkuat oleh analisis yuridis yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan independen (Asshidiq & Zuhroh, 2022; Jafar, 2024).

Hukum keluarga Islam memandang perlindungan hak anak sebagai bagian dari tujuan syariat yang berorientasi pada pemeliharaan keturunan dan keberlangsungan kehidupan sosial yang berkeadilan. Prinsip ini menempatkan pemenuhan hak anak pasca perceraian sebagai kewajiban moral sekaligus yuridis yang melekat pada kedua orang tua. Ketika terjadi konflik hak asuh, hukum Islam membuka ruang ijtihad melalui peran hakim untuk menilai kelayakan pengasuhan secara objektif. Pendekatan tersebut memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika keluarga modern tanpa mengabaikan nilai dasar perlindungan anak (Kanifah & Santoso, 2024; Nurrohman & Syamsuddin, 2025).

Dalam praktik peradilan agama, konsep perlindungan hak anak pasca perceraian tidak hanya berhenti pada penetapan hak asuh, tetapi juga mencakup jaminan nafkah, pendidikan, serta perlindungan psikososial. Hakim memiliki kewenangan untuk menggali nilai keadilan substantif guna memastikan bahwa putusan perceraian tidak menimbulkan kerugian berkelanjutan bagi anak. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat tekstual semata, melainkan kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan anak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa putusan yang menitikberatkan pada kepentingan anak mampu meminimalkan dampak negatif perceraian dalam jangka panjang (Rivai et al., 2025; Saleh et al., 2025).

Komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hak anak pasca perceraian tampak melalui harmonisasi antara Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua untuk tetap memenuhi hak anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Sinergi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dan hukum positif bergerak dalam arah yang sama, yakni menjamin keberlangsungan hak anak sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan keluarga. Harmonisasi tersebut menjadi landasan penting dalam praktik peradilan agama di Indonesia (Yulianti, 2024; Novalia & Hakim, 2024).

Berbagai studi empiris memperlihatkan bahwa penerapan konsep perlindungan hak anak pasca perceraian masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pelaksanaan nafkah dan pengawasan pengasuhan. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban tertentu, pelaksanaannya tidak selalu berjalan efektif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Temuan tersebut menguatkan urgensi penguatan mekanisme perlindungan yang bersifat implementatif dan berkelanjutan (Alfiana & Riani, 2025; Sihombing, 2025).

Data penelitian mengenai praktik perlindungan hak anak pasca perceraian di pengadilan agama menunjukkan variasi pola penetapan hak asuh dan pemenuhan nafkah anak. Variasi ini dipengaruhi oleh faktor kelayakan orang tua, kondisi ekonomi, serta pertimbangan psikologis anak yang dinilai oleh hakim. Pola tersebut memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan ruang pertimbangan luas untuk memastikan kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama. Gambaran umum praktik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut sebagai data penguatan:

Tabel 1. Pola Penetapan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama

Aspek Perlindungan Anak	Pola Dominan	Persentase (%)
Hak Asuh Anak di Bawah Umur	Ibu	68
Hak Asuh Dialihkan ke Ayah	Ayah	22
Hak Asuh kepada Pihak Lain	Keluarga Terdekat	10
Pemenuhan Nafkah Anak	Tidak Optimal	57
Pemenuhan Nafkah Anak	Optimal	43

Sumber: Diolah dari kajian putusan pengadilan agama dan penelitian terdahulu (Jafar, 2024; Rivai et al., 2025; Sari et al., 2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak anak pasca perceraian secara normatif telah berjalan sesuai prinsip hukum keluarga Islam, namun masih menyisakan persoalan pada tahap pelaksanaan. Dominasi pemberian hak asuh kepada ibu mencerminkan konsistensi penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam melindungi anak usia dini. Namun, tingginya persentase pemenuhan nafkah yang tidak optimal mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan putusan pengadilan. Kondisi ini menuntut peran aktif aparat peradilan dan lembaga terkait dalam memastikan hak anak benar-benar terpenuhi (Leliya et al., 2025; Pamudi, 2024).

Perlindungan hak anak pasca perceraian juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan budaya yang memengaruhi pola pengasuhan. Integrasi nilai Islam dengan kearifan lokal sering kali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan perlindungan hak anak di tingkat keluarga. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki daya adaptif dalam merespons keragaman sosial masyarakat Indonesia. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pendekatan berbasis nilai lokal mampu memperkuat perlindungan anak secara substantif (Rahmani & Sayuti, 2025; Suandi, 2025).

Secara konseptual, perlindungan hak anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa kepentingan anak harus ditempatkan di atas kepentingan orang tua. Prinsip ini menjadi fondasi normatif yang menuntun hakim dan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pasca perceraian. Meskipun regulasi telah memberikan kerangka perlindungan yang jelas, tantangan implementasi masih membutuhkan penguatan kebijakan dan pengawasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap konsep perlindungan hak anak menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan keluarga yang berorientasi pada kesejahteraan anak (Kurniawan, 2024; Sebriyani, 2023).

Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama

Implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dalam praktik peradilan agama menjadi tolok ukur efektivitas hukum keluarga Islam dalam menjawab kebutuhan riil anak setelah terjadinya konflik rumah tangga. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa orang tua, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk menjamin keberlangsungan hak anak secara konkret. Dalam konteks ini, peradilan agama memiliki peran strategis untuk menerjemahkan norma Kompilasi Hukum Islam ke dalam putusan yang aplikatif dan berkeadilan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kualitas implementasi putusan sangat menentukan terpenuhinya hak anak pasca perceraian (Alfiana & Riani, 2025; Sihombing, 2025).

Hakim pengadilan agama dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual anak dan orang tua dalam setiap perkara perceraian. Pertimbangan ini meliputi kemampuan ekonomi, stabilitas emosional, serta lingkungan pengasuhan yang paling aman bagi anak. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hak anak bersifat dinamis dan kontekstual, bukan sekadar formalitas hukum. Peran aktif hakim dalam menggali nilai keadilan substantif menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi perlindungan anak (Nurrohman & Syamsuddin, 2025; Rivai et al., 2025).

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian sering kali dihadapkan pada persoalan ketidakpatuhan pihak orang tua terhadap putusan pengadilan. Kasus penelantaran nafkah anak dan pembatasan akses bertemu dengan salah satu orang tua masih kerap ditemukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan putusan belum selalu diiringi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Temuan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum dan realitas sosial yang dialami anak pasca perceraian (Asshidiq & Zuhroh, 2022; Safira & Khairani, 2023).

Kompilasi Hukum Islam sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup jelas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, termasuk kewajiban nafkah dan pendidikan. Namun, efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut sangat bergantung pada kesadaran hukum dan itikad baik para pihak. Dalam banyak kasus, konflik emosional antara orang tua justru menjadi penghambat utama terpenuhinya hak anak. Kondisi ini menuntut peran negara untuk hadir melalui instrumen hukum yang lebih tegas dan berorientasi pada perlindungan anak (Arfa & Turnip, 2025; Suandi, 2025).

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian. Kebijakan ini menegaskan kewajiban hakim untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak tercantum secara eksplisit dalam amar putusan. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen institusional untuk memperbaiki praktik peradilan agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Sejumlah penelitian mencatat bahwa putusan yang memuat amar perlindungan anak secara rinci cenderung lebih mudah dieksekusi (Pemerintah Indonesia, 2021; Kurniawan, 2024).

Implementasi perlindungan hak anak juga dipengaruhi oleh pendekatan hakim dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak jarang menggunakan pertimbangan psikologis dan sosial sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa peradilan agama tidak berjalan secara legalistik semata, melainkan berupaya menghadirkan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Perspektif ini sejalan dengan kajian yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara utuh (Saleh et al., 2025; Kanifah & Santoso, 2024).

Data empiris mengenai implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian menunjukkan adanya variasi tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan agama. Variasi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingkat pendidikan hukum orang tua, serta efektivitas pengawasan lembaga terkait. Gambaran umum kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang merepresentasikan hasil penelitian dan analisis putusan pengadilan agama:

Tabel 2. Tingkat Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian

Aspek Implementasi	Kondisi Implementasi	Percentase (%)
Pelaksanaan Hak Asuh	Sesuai Putusan	71
Pelaksanaan Hak Asuh	Tidak Konsisten	29
Pembayaran Nafkah Anak	Rutin	38
Pembayaran Nafkah Anak	Tidak Rutin	62

Akses Anak ke Orang Tua Non-Pengasuh	Terpenuhi	45
Akses Anak ke Orang Tua Non-Pengasuh	Terbatas	55

Sumber: Analisis putusan dan penelitian terdahulu (Jafar, 2024; Rivai et al., 2025; Sari et al., 2024; Leliya et al., 2025).

Data tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan hak asuh relatif lebih baik dibandingkan pemenuhan nafkah dan akses anak terhadap orang tua non-pengasuh. Tingginya angka ketidakrutinan nafkah anak menunjukkan lemahnya instrumen pengawasan dan sanksi terhadap pihak yang lalai. Kondisi ini berdampak langsung pada keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa implementasi perlindungan hak anak memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan lembaga peradilan dan instansi sosial (Sari et al., 2024; Novalia & Hakim, 2024).

Implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian juga menunjukkan perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Faktor budaya lokal, kondisi ekonomi masyarakat, serta kapasitas lembaga peradilan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan. Integrasi nilai Islam dengan pendekatan sosial lokal terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan yang berkaitan dengan hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan (Rahmani & Sayuti, 2025; Pamudi, 2024).

Implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam telah memiliki fondasi normatif yang kuat, namun masih menghadapi tantangan pada tahap pelaksanaan. Peran hakim, kualitas putusan, serta mekanisme pengawasan menjadi faktor penentu keberhasilan perlindungan hak anak. Tanpa implementasi yang konsisten, tujuan perlindungan anak berpotensi tereduksi menjadi norma simbolik semata. Oleh sebab itu, penguatan praktik peradilan yang berorientasi pada kepentingan anak menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia (Sebriyani, 2023; Yulianti, 2024).

Tantangan dan Penguatan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perlindungan hak anak pasca perceraian dalam kerangka hukum keluarga Islam menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek normatif, struktural, dan kultural. Tantangan ini muncul tidak hanya dari keterbatasan regulasi teknis, tetapi juga dari kompleksitas relasi keluarga pasca perceraian yang sarat konflik emosional. Dalam praktiknya, kepentingan anak sering kali tersisih oleh kepentingan orang tua yang saling berhadapan secara hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak anak membutuhkan penguatan yang melampaui pendekatan yuridis formal (Kurniawan, 2024; Sa'dia, 2025).

Salah satu tantangan utama terletak pada fragmentasi pengaturan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif yang belum sepenuhnya terintegrasi secara operasional. Meskipun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak asuh dan nafkah anak, ketentuan tersebut belum selalu disertai mekanisme pemakaian yang efektif. Akibatnya, pemenuhan hak anak sangat bergantung pada kesadaran individual orang tua. Ketergantungan ini menimbulkan kerentanan bagi anak ketika orang tua tidak menjalankan kewajibannya secara sukarela (Asshidiq & Zuhroh, 2022; Yulianti, 2024).

Tantangan lain muncul dari perbedaan interpretasi hakim terhadap konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara perceraian. Variasi pendekatan ini menyebabkan putusan yang dihasilkan tidak selalu memberikan perlindungan yang seragam. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya standar penilaian yang lebih terstruktur dalam menafsirkan kepentingan anak pasca perceraian (Nurrohman & Syamsuddin, 2025; Sihombing, 2025).

Dari sisi sosial, rendahnya literasi hukum orang tua menjadi faktor yang memperburuk pemenuhan hak anak pasca perceraian. Banyak orang tua tidak memahami konsekuensi hukum dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak anak. Ketidaktahuan tersebut berdampak pada pengabaian kewajiban nafkah, pendidikan, dan pengasuhan yang seharusnya tetap berjalan. Situasi ini

menempatkan anak dalam posisi yang rentan terhadap penelantaran struktural (Anam & Farida, 2023; Safira & Khairani, 2023).

Budaya patriarki juga menjadi tantangan tersendiri dalam perlindungan hak anak pasca perceraian. Dalam beberapa kasus, hak asuh dan pengambilan keputusan mengenai anak masih dipengaruhi oleh konstruksi gender yang bias. Kondisi ini berpotensi mengabaikan kebutuhan psikologis dan emosional anak demi mempertahankan dominasi salah satu pihak. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesetaraan dan kepentingan anak lebih efektif dalam menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian (Kanifah & Santoso, 2024; Rivai et al., 2025).

Untuk memperkuat perlindungan hak anak, diperlukan strategi normatif yang menempatkan anak sebagai pusat kebijakan hukum keluarga Islam. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penegasan kewajiban nafkah anak dalam amar putusan yang bersifat eksekutorial. Selain itu, integrasi pendekatan psikologi anak dalam pertimbangan hukum menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama penetapan hukum (Saleh et al., 2025; Pamudi, 2024).

Gambaran tantangan dan kebutuhan penguatan perlindungan hak anak pasca perceraian dapat dilihat dari data penelitian terdahulu yang mengelompokkan faktor penghambat utama pemenuhan hak anak. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait antara aspek hukum, sosial, dan budaya:

Tabel 3. Faktor Penghambat Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian

Faktor Penghambat	Bentuk Permasalahan	Percentase (%)
Ekonomi Orang Tua	Nafkah tidak terpenuhi	41
Kesadaran Hukum	Ketidakpatuhan putusan	27
Faktor Budaya	Bias gender hak asuh	18
Mekanisme Pengawasan	Lemahnya penegakan	14

Sumber: Sintesis penelitian terdahulu (Novalia & Hakim, 2024; Leliya et al., 2025; Rahmani & Sayuti, 2025; Suandi, 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan kesadaran hukum orang tua mendominasi hambatan perlindungan hak anak pasca perceraian. Dominasi faktor tersebut menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga pada pemberdayaan sosial. Tanpa intervensi yang komprehensif, perlindungan anak berpotensi berhenti pada tataran normatif. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga peradilan harus diiringi dengan dukungan kebijakan sosial yang berkelanjutan (Alfiana & Riani, 2025; Sari et al., 2024).

Integrasi nilai-nilai Islam dengan pendekatan kontekstual menjadi strategi penting dalam memperkuat perlindungan hak anak pasca perceraian. Nilai tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan yang melekat dalam hukum Islam dapat menjadi landasan etik bagi orang tua dan aparat penegak hukum. Pendekatan ini memungkinkan perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral. Beberapa penelitian menegaskan bahwa integrasi nilai agama dan budaya lokal mampu meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pasca perceraian (Rahmani & Sayuti, 2025; Arfa & Turnip, 2025).

Tantangan perlindungan hak anak pasca perceraian menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum keluarga Islam yang adaptif dan responsif terhadap realitas sosial. Penguatan tersebut mencakup harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas hakim, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa langkah strategis tersebut, anak tetap berisiko menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses perceraian. Dengan pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan, hukum keluarga Islam memiliki potensi besar untuk menghadirkan perlindungan hak anak yang berkeadilan dan berkelanjutan (Pakarti et al., 2023; Darlis, 2022).

KESIMPULAN

Perlindungan hak anak pasca perceraian dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus memperoleh jaminan

pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan psikologis secara berkelanjutan meskipun ikatan perkawinan orang tuanya telah berakhir. Pengaturan normatif dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional telah memberikan dasar yang cukup kuat, namun efektivitas perlindungan masih menghadapi tantangan pada tataran implementasi, penegakan putusan, serta kesadaran hukum orang tua. Peran hakim menjadi sangat strategis dalam menafsirkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosial, dan psikologis secara proporsional. Penguatan perlindungan hak anak pasca perceraian menuntut harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas putusan yang berorientasi pada kemaslahatan, serta integrasi nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam praktik hukum keluarga Islam agar hak anak dapat terjamin secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, R., & Riani, F. D. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2899-2913. <Https://Doi.Org/10.57250/Ajsh.V5i2.1565>
- Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika Issn 2721-4796 (Online)*, 4(3), 1649-1656. <Https://Doi.Org/10.36312/Jcm.V4i3.2428>
- Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 494-508. <Https://Doi.Org/10.71282/Jurmie.V2i6.507>
- Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 215-224. <Https://Doi.Org/10.22515/Jurnalalhakim.V4i2.5866>
- Darlis, S. (2022). Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Qaimuddin: Journal Of Constitutional Law Review*, 2(1). <Https://Doi.Org/10.31332/Qiclr.V2i1.4469>
- Harry Kurniawan, “Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia,” Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1, No. 3 (2024): 2, <Https://Doi.Org/10.71153/Wathan. V1i3.167>.
- Jafar, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam:(Studi Putusan Nomor 567/Pdt. G/2018/Pa. Clg). *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 28-54. <Https://Doi.Org/10.56211/Rechtsnormen.V3i1.625>
- Kanifah, A. N., & Santoso, L. (2024). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. *Al-Syakhsiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 6(1). <Https://Doi.Org/10.21154/Syakhsiyah.V6i1.9128>
- Leliya, L., Mujahidin, M., & Wildanuddin, M. D. (2025). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Cirebon. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(1), 28-55. <Http://Dx.Doi.Org/10.24235/Equalita.V7i1.19968>
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti Et Al., “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam,” Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, No. 2 (2023): 2, <Https://Doi.Org/10.19109/Ujhki.V7i2.18902>.
- Muhammad Luqman Asshidiq And Diana Zuhroh, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi 4, No. 2 (2022): 215–224, <Https://Doi.Org/10.22515/Jurnalalhakim.V4i2.5866>.
- Novalia, S., & Hakim, A. R. (2024). Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(2), 639-655. <Https://Doi.Org/10.58824/Mediasas.V7i2.219>
- Nurrohman, M. A. H., & Syamsuddin, S. (2025). Peran Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 365-374. <Https://Doi.Org/10.33648/Jtm.V6i2.1357>

- Pamudi, T. D. (2024). Penjaminan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia. *Moderasi: Journal Of Islamic Studies*, 4(2), 178-193. <Https://Doi.Org/10.54471/Moderasi.V4i2.73>
- Pemerintah Indonesia. (2021). Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/Dja/Hk.00/5/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Rahmani, I., & Sayuti, H. (2025). Integrasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 237-250. <Https://Doi.Org/10.30651/Mqsd.V14i3.28819>
- Rivai, M. A., Amien, M. Y., & Zain, B. R. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 193-218. <Https://Doi.Org/10.37397/Al-Usariyah.V3i2.833>
- Sa'dia, H. (2025). Perceraian Karena Perselisihan Berkelanjutan Dalam Hukum Islam: Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(01), 31-44. <Https://Doi.Org/10.55606/Af.V7i01.1278>
- Safira Nafa, Farkhani Khairani, 'Pemenuhan Hak Perlindungan Dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan', 6.1 (2023), 83-94 <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47971/Mjhi.V6i1.615 Published>
- Saleh, S., Adawiyah, R., & Andriyani, A. (2025). Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2829-2838. <Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V3i3.1748>
- Sari, R. P. N., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutantriyati, A. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), 1-12. <Https://Doi.Org/10.47200/Ulumuddin.V14i1.2131>
- Sihombing, M. (2025). Analisis Putusan Hukum Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1865-1876. <Https://Doi.Org/10.57250/Ajsh.V5i2.1453>
- Suandi, R. (2025). Peran Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian. *Lex Aeterna Law Journal*, 3(1), 9-15. <Https://Doi.Org/10.69780/Lexaeternalawjournal.V3i1.78>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 2 (2023): 1972-73, <Https://Doi.Org/10.37680/Almanhaj.V5i2.3822>.
- Yulianti, Y. (2024). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya. *Darussalam: Jurnal Ilmiah Islam Dan Sosial*, 25(02). <Https://Doi.Org/10.58791/Drs.V25i02.193>